

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Berdasarkan hasil analisis data yang berhasil dihimpun oleh peneliti dalam judul skripsi “Tanggung Jawab *Home Industry* Terhadap Kehalalan Produk Perespektif UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan Hukum Islam”, maka dapat disimpulkan:

#### **A. Kesimpulan**

1. Pelaku usaha mengenai tanggung jawab terhadap kehalalan produk pelaku usaha belum sepenuhnya memahami mengenai tata cara mendaftarkan sertifikasi tetapi belum memiliki PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga) dan sertifikasi halal, pelaku usaha beranggapan bahwa produk yang dihasilkan merupakan produk halal dan pelaku usaha menjual roti yang tidak haram dan tidak *syubhat* kehalalannya.
2. Minimnya sosialisasi dari pihak pemerintah kepada para pelaku usaha terkait dengan UU No. 33 Tahun 2014 dalam menjamin produk halal. Belum adanya penerapan pemberlakuan sanksi yang memberikan efek jera kepada para pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal yang sesuai dengan UU No. 33 Tahun 2014.
3. Hukum Islam telah menegaskan dalam Q.S Al Baqarah ayat 168 dan 173 bahwasannya setiap orang muslim wajib memakan makan yang halal yang sudah sesuai dengan kriteria syari'at Islam. Bagi pelaku usaha *Home Industry Turid Bakery* kuningan dari Cara pengolahan dan bahan-bahan yang digunakan dapat dikatakan halal namun secara legalitas halal belum tentu halal. Pelaku usaha *Turid Bakery* Kuningan juga sudah melakukan langkah-langkah itu sebagai tanggung jawab pada produk halal.

#### **B. Saran-saran**

1. Bagi para pelaku usaha, diharapkan segera mendaftarkan usahanya ke Badan yang berwenang. Agar usaha dapat berlangsung dengan aman dengan dan dengan mendapatkan label halal kepercayaan konsumen semakin bertambah terhadap pelaku usaha.

2. Bagi para konsumen, diharapkan benar-benar selektif dalam membeli dan mengkonsumsi barang, jangan hanya berpatokan pada rasa saja, tetapi dilihat dari komposisi, kehalalan dan kadaluarsanya.
3. Peningkatan pengawasan oleh pihak yang berwenang terhadap pelaku usaha untuk meminimalisir kecurangan atau beredarnya produk tidak halal dan belum bersertifikat halal yang bisa merugikan dan masyarakat atau konsumen muslim.
4. Peningkatan sosialisasi tentang bagaimana mendaftarkan produk agar mendapatkan sertifikasi halal kepada para pelaku usaha agar kesejahteraan pelaku usaha dan kenyamanan konsumen tetap terjaga.

